



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 8387/KPTS/PK.320/F/07/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VAKSINASI DAN PENGOBATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah ditetapkan sebagai wabah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK dan telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK dengan vaksinasi, pengobatan hewan dan pemberian sarana vaksinasi, pengobatan dan rantai dingin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
21. Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku TA 2022 Nomor S-204/MK.2/2022 tanggal 7 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VAKSINASI DAN PENGOBATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dilakukan secara terbatas melalui kegiatan:
- penyediaan vaksin;
 - penyediaan obat-obatan;
 - operasional vaksinasi dan pengobatan hewan target; dan
 - sarana vaksinasi, pengobatan dan rantai dingin.
- KEDUA : Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, yang termasuk kategori bantuan pemerintah yakni sarana rantai dingin berupa *vaccine refrigerator*, *vaccine transport boxes*, *coolroom/cold storage* dan/atau pendukung *coolroom/cold storage*.
- KETIGA : Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Pusat, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- KEEMPAT : Lokasi dan Volume Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 sesuai penetapan wabah oleh Menteri dan/atau wilayah atau kawasan yang berisiko tinggi tertular PMK.
- KELIMA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022, ditetapkan:
- Tim Pusat;
 - Tim Daerah Provinsi; dan
 - Tim Daerah Kabupaten/Kota,
- oleh Direktur Jenderal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Keputusan.

- KETUJUH : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pembayaran operasional vaksinasi dan pengobatan hewan target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dapat dibayarkan terhitung sejak ditetapkannya wabah PMK pertama kali oleh Menteri Pertanian.
- KESEMBILAN : Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal, 25 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 19660223 1993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 8387/KPTS/PK.320/F/07/2022
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI
DAN PENGOBATAN DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN
KUKU (PMK) TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN VAKSINASI DAN PENGOBATAN DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (*cloven-hoofed*). Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Nama lain penyakit ini antara lain *Apthae Epizootica* (AE), *Apthous Fever*, *Foot And Mouth Disease* (FMD).

Saat ini di Indonesia telah ditetapkan wabah PMK dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK dan telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK.

Salah satu strategi penanganan PMK melalui vaksinasi terhadap hewan target agar meningkatkan kekebalan hewan target yang pelaksanaannya sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan dengan:

- a. Vaksinasi Darurat (*Emergency Vaccination*) yaitu kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara serentak dan bersifat darurat serta digunakan dalam jumlah terbatas, diperoleh melalui prosedur khusus dan pada situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di suatu wilayah administratif atau kawasan; dan
- b. Vaksinasi Selimut (*Blanket Vaccination*) yaitu kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak menyasar pada semua populasi hewan rentan PMK dengan pengaplikasian sesuai dengan jenis dan petunjuk pemakaian yang dianjurkan dari setiap jenis vaksin.

Selain pelaksanaan vaksinasi tersebut juga, diberikan pengobatan (vitamin, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiradang, dan/atau penguat otot (ATP)) serta pemberian sarana vaksinasi, pengobatan dan rantai dingin. pelaksanaan vaksinasi dan pemberian obat dilakukan oleh vaksinator atau petugas berkompeten lainnya sehingga diperlukan biaya operasional agar pelaksanaan pemberian vaksi berjalan dengan baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan vaksinator atau petugas berkompeten lainnya, serta *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengamanan penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di lapangan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pencegahan dan pengamanan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- b. mengidentifikasi wilayah atau kawasan serta populasi hewan target vaksinasi dan/atau pengobatan;
- c. kesesuaian vaksinasi dan/atau pengobatan sesuai target yang telah ditetapkan;
- d. kesesuaian sarana vaksinasi, pengobatan dan rantai dingin;
- e. meningkatkan pemahaman pengelolaan rantai dingin dalam penanganan vaksin; dan
- f. mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang ditimbulkan.

C. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian PMK ini adalah Pusat Cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penerima Manfaat.

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan;
5. Mekanisme Pencairan;
6. Pembiayaan;
7. Pembinaan dan Pendampingan;
8. Indikator Keberhasilan;
9. Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
10. Ketentuan Perpajakan;
11. Ketentuan Sanksi; dan
12. Penutup.

E. Pengertian

1. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses generatif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasite, dan infeksi mikroorganisme *pathogen* seperti virus, bakteri, cendawan dan *rickettsia*.
2. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
3. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
4. Hewan Target adalah hewan yang rentan terhadap penyakit mulut dan kuku.
5. Penerima Manfaat adalah Peternak, Kelompok Peternak/Perorangan/Masyarakat/atau Lembaga Non Pemerintah yang ditetapkan untuk menerima fasilitasi.
6. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi atau beberapa provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
9. Perangkat Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
11. Cek point adalah tempat pemeriksaan kesehatan hewan yang berlokasi di perbatasan antar provinsi atau kabupaten/kota.
12. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan persiapan berupa koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian penyakit. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian penyakit dilaksanakan melalui:

1. Luar Jaringan (Luring);
Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan advokasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara intensif oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau

- kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait; dan/atau
2. Dalam Jaringan (Daring).
Sosialisasi secara daring dilaksanakan melalui *video conference/virtual meeting*, atau bahan publikasi oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan dalam periode bulan Juli-Desember 2022 dengan jadwal *tentative* sebagai berikut;

No	Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	■					
2.	Koordinasi	■					
3.	Pengadaan Vaksin, Obat dan Rantai Dingin	■	■	■			
4.	Pelaksanaan	■	■	■	■	■	■
5.	Pelaporan	■	■	■	■	■	■

2. Calon Penerima (CP)/Calon Lokasi (CL)

- a. Calon Penerima Manfaat Vaksin dan Obat-obatan serta sarana vaksinasi dan pengobatan
Calon Penerima Manfaat vaksin dan obat-obatan adalah perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK atau wilayah atau kawasan yang berisiko tinggi PMK serta wilayah yang telah melaporkan terjadi PMK pada aplikasi pelaporan iSIKHNAS.
- b. Calon Penerima Manfaat rantai dingin
Calon Penerima Manfaat rantai dingin adalah UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dan perangkat daerah provinsi/perangkat daerah kabupaten/kota.
- c. Kriteria Calon Lokasi
Kriteria calon lokasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai berikut:
 - 1) wilayah atau kawasan yang memiliki laporan kejadian PMK atau target pembebasan PMK;
 - 2) lokasi yang telah menjadi target utama dalam program/kegiatan Pemerintah daerah dan pusat;
 - 3) wilayah atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah; dan/atau
 - 4) wilayah atau kawasan yang berisiko tinggi PMK.

3. Kriteria Hewan

Hewan yang diberikan vaksin harus dalam keadaan sehat, tidak menunjukkan gejala klinis. Hewan bunting dipastikan tidak dalam kondisi stres. Hewan yang menjadi prioritas untuk dilakukan vaksinasi adalah sapi dan kerbau, selanjutnya dapat dilakukan vaksinasi pada kambing, domba dan babi.

4. Jenis dan Spesifikasi Obat Hewan

Jenis obat hewan untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) antara lain vitamin, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiradang, dan/atau penguat otot (ATP) dengan spesifikasi telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan dari Kementerian Pertanian.

5. Jenis dan Spesifikasi Vaksin

Jenis vaksin untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah jenis vaksin *inactive* yang

a. memiliki kesesuaian dengan serotipe virus PMK yang bersirkulasi di Indonesia berdasarkan hasil uji kesesuaian vaksin (*vaccine matching test*); dan

b. mendapat rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

6. Jenis Logistik Pendukung Vaksinasi dan Pengobatan

Jenis logistik pendukung vaksinasi untuk kegiatan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meliputi logistik vaksinasi terdiri dari spuit 3-10 cc dan jarum suntik ukuran 18G, sedangkan untuk logistik pendukung pengobatan meliputi Spuit 10 – 20 cc, jarum suntik ukuran 18G, kapas dan alkohol.

7. Jenis dan Spesifikasi Fasilitas Rantai Dingin

Fasilitas rantai dingin untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berupa *vaccine refrigerator*, *vaccine transport boxes*, *coolroom/cold storage* dan/atau pendukung *coolroom/cold storage*. Kapasitas *coolroom/cold storage* disesuaikan dengan alokasi jumlah vaksin yang diterima dan ketersediaan lokasi di masing-masing provinsi serta mempunyai temperatur 2 – 8 derajat celcius dengan rincian di bawah ini.

No	Alokasi Vaksin (dosis)	Ukuran Cool Room/ Cold Storage Paling Sedikit memiliki	
		Dimensi (m ³)	Volume (L)
1	Kurang Dari 10.000	0,10	105
2	10.001 - 50.000	0,52	524
3	50.001 - 100.000	1,05	1.048
4	100.001 - 500.000	5,24	5.239
5	500.001 - 1.000.000	10,48	10.478

6	1.000.001 - 3.000.000	31,43	31.434
7	3.000.001 - 5.000.000	52,39	52.390
8	Lebih dari 5.000.001	104,78	104.780

8. Pelaksanaan

Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan respon dari laporan dari perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, UPT yang membidangi fungsi veteriner yang telah dilaporkan melalui iSIKHNAS.

Metode pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan status dan situasi penyakit di suatu wilayah.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengkonfirmasi kejadian penyakit hewan di lapangan serta perangkat daerah provinsi menentukan kegiatan pengendalian yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian PMK, sedangkan kegiatan pengobatan untuk penyembuhan dan pemulihan ternak pasca terinfeksi PMK dan vaksinasi dilakukan pada ternak yang sehat untuk membentuk kekebalan ternak rentan serta membatasi penyebaran PMK.
- b. Menentukan kegiatan pengendalian yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang diambil antara lain:
 - 1) vaksinasi;
 - 2) pengawasan lalu lintas;
 - 3) penutupan wilayah;
 - 4) biosekuriti;
 - 5) pengobatan; dan/atau
 - 6) peningkatan kesadaran masyarakat.

9. Menyiapkan logistik dan petugas

- a. Pengadaan vaksin, obat-obatan dan peralatan penunjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang barang dan jasa serta dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- b. Petugas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi.

10. Pelaksanaan vaksinasi

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh vaksinator atau petugas yang berkompeten lainnya yang ditetapkan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari perangkat daerah kabupaten/kota. Mekanisme pemberian vaksinasi yaitu hewan yang sehat diberikan vaksin dengan dosis dan ketentuan pemberian vaksin sesuai dengan jenis vaksin yang digunakan dan petunjuk pemakaian.

Pemberian vaksin dengan dosis kesatu, kedua, dan *booster* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosis kesatu diberikan kepada seluruh hewan sehat;
- b. Dosis kedua diberikan setelah 4-5 minggu dari pemberian dosis kesatu; dan
- c. *Booster* diberikan 6 (enam) bulan setelah pemberian dosis kedua dan diberikan kembali setiap 6 (enam) bulan setelah pemberian *booster*.

11. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa serta memperhatikan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sampai dengan Penerima Manfaat.

- A. Tim Pusat, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun petunjuk teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022;
 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota;
 3. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- B. Tim Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait target yang ditetapkan;
 2. Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
 3. Melakukan identifikasi dan cakupan wilayah target vaksinasi dan pengobatan;
 4. Mengajukan usulan permintaan vaksin, obat dan logistik pendukung;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan.
- C. Tim Kabupaten/Kota, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi;
 2. Mengidentifikasi calon wilayah dan target vaksinasi dan pengobatan;
 3. Mengajukan usulan permintaan vaksin, obat dan logistik pendukung ke Provinsi;
 4. Menerima distribusi vaksin, obat dan logistik pendukung;
 5. Melakukan kegiatan vaksinasi dan pengobatan sesuai dengan identifikasi cakupan wilayah target vaksinasi dan pengobatan;
 6. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 7. Melaporkan kegiatan kepada perangkat daerah provinsi; dan
 8. Melaporkan kegiatan melalui aplikasi iSIKHNAS.
- D. Penerima Manfaat, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjaga ternak atau hewan selama pelaksanaan dan setelah vaksinasi serta pengobatan; dan
 2. Melaporkan kejadian penyakit hewan kepada petugas kesehatan hewan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pemeriksaan hewan yang akan dilakukan vaksinasi;
Target vaksinasi merupakan hewan sehat agar dapat membentuk antibodi untuk kekebalan. Hal ini memerlukan tindakan petugas untuk memastikan kondisi hewan yang akan divaksin melalui pemeriksaan fisik serta keterangan pemilik.
- B. Vaksinasi dan pengobatan pada target;
Pada hewan yang telah dinyatakan sehat oleh petugas, dapat diberikan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin cara pemberian yang direkomendasikan. Sedangkan pengobatan adalah tindakan medis yang diberikan untuk ternak terinfeksi PMK dengan tujuan penyembuhan atau pemulihan dari suatu tanda klinis PMK.
- C. Mekanisme pelaksanaan vaksinasi
Mekanisme pelaksanaan vaksinasi meliputi perencanaan dan pelaksanaan.
1. Perencanaan
Perencanaan vaksinasi meliputi penentuan wilayah atau Kawasan yang masih bebas dan/atau adanya hewan sehat yang terdapat pada wilayah tertular, jumlah hewan yang akan divaksin, jumlah vaksin, dan jumlah vaksinator, serta target waktu pelaksanaan vaksinasi. Penentuan dimaksud didasarkan pada data kasus PMK yang dilaporkan melalui iSIKHNAS. Jumlah vaksin yang dipersiapkan harus mempertimbangkan:
 - a) target hewan rentan PMK disuatu wilayah atau kawasan; dan
 - b) *wastage rate vaccine* (tidak terpakai, rusak, hilang, tertinggal di *syringe*).Jumlah dokter hewan, paramedik veteriner dengan penyelia, dan petugas lain (vaksinator) harus sesuai dengan jumlah hewan rentan PMK di suatu wilayah atau Kawasan.
 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan vaksinasi meliputi:
 - a) melakukan pemeriksaan pada hewan secara individual dengan melakukan inspeksi secara pada hewan (perhatikan tanda-tanda umum dan tanda-tanda yang mengarah pada PMK). Jika hewan sehat secara klinis maka vaksinasi dapat dilakukan. Jika ditemukan tanda hewan sakit maka vaksinasi pada hewan tersebut harus ditunda dan hewan dipisahkan dari kelompok serta dilakukan pencatatan oleh vaksinator.
 - b) pastikan vaksin diterima dalam kondisi kemasan tidak rusak dan dalam suhu 2-8°C. Setelah kemasan dibuka, vaksin yang sudah melewati masa stabilitasnya tidak boleh digunakan.
 - c) aplikasi vaksin pada hewan meliputi:
 - 1) ambil vaksin dari *cool box* "pastikan untuk tidak mengeluarkan vaksin terlalu lama di luar *cool box*";
 - 2) kocok vaksin perlahan sampai tercampur homogen dan pastikan tidak menimbulkan busa atau sesuai petunjuk pemakaian yang disarankan oleh produsen.
 - 3) ambil vaksin dengan menggunakan spuit 3 - 10 cc sesuai kebutuhan.
 - 4) lakukan penyuntikan pada hewan target di bagian tubuh sesuai dengan petunjuk penggunaan vaksin yang direkomendasikan oleh produsen;

- 5) diberikan penanda individual pada hewan yang divaksinasi; dan
- 6) hewan yang telah divaksinasi dilakukan pencatatan vaksinasi individual melalui iSIKHNAS. Data pencatatan paling kurang tanggal vaksinasi, Nama Petugas, Nomor HP Petugas, Nama Pemilik Hewan, NIK pemilik hewan, nomor hp pemilik hewan, ID hewan yang divaksin atau *eartag*, umur hewan, dan lokasi hewan.

D. Pengalokasian dan distribusi vaksin

Pengalokasian dan distribusi vaksin dilaksanakan berdasarkan ketersediaan stok vaksin dan mempertimbangkan tujuan vaksinasi serta memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi darurat, sebagai berikut:

1. Vaksinasi Darurat untuk menyelamatkan hewan rentan PMK bernilai ekonomi tinggi, yakni:
 - a) Hewan rentan PMK yang merupakan aset negara berupa ternak bibit, sapi perah dan kerbau perah harus dilakukan vaksinasi 100% populasi;
Hewan rentan PMK yang berpotensi untuk dilalulintaskan berupa:
 - 1) sapi dan kerbau diprioritaskan divaksinasi; dan
 - 2) kambing, domba, dan babi divaksinasi setelah dilakukan penilaian risiko.
 - b) Penilaian risiko di atas dilakukan oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c) Hewan rentan PMK yang berpotensi untuk dilalulintaskan menysasar pada peternakan milik rakyat (skala kecil) dengan menerapkan strategi ring vaksinasi meliputi radius 3 km dan 10 km dari titik terluar desa sesuai dengan Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (KiatVetindo) PMK. Pendistribusiannya berdasarkan pada ketersediaan stok vaksin dengan mempertimbangkan proporsi jumlah populasi di setiap provinsi.

2. Vaksinasi Selimut

Vaksinasi Selimut dilaksanakan setelah kegiatan Vaksinasi Darurat terjamin ketersediaan vaksinnya. Vaksinasi Selimut diberikan pada semua hewan rentan PMK yang sehat dan telah pulih dari PMK yang ditandai dengan tidak munculnya gejala klinis PMK.

E. Distribusi Vaksin, Peralatan Pendukung, dan Logistik

Pendistribusian vaksin, Peralatan Pendukung, dan Logistik dilakukan oleh:

1. Pemerintah Pusat;
 - a) pemerintah pusat mendistribusikan vaksin, peralatan pendukung, dan logistik ke tingkat provinsi melalui udara atau darat menggunakan kendaraan berpendingin khusus dan *cool box* yang sesuai dengan jenis vaksin PMK.
 - b) vaksin yang diterima oleh perangkat daerah provinsi, disimpan dalam *cool room*, *vaccine refrigerator* dan/atau tempat penyimpanan vaksin lain yang sesuai dengan jenis vaksin PMK pada suhu yang direkomendasikan oleh produsen vaksin.
2. Perangkat Daerah Provinsi
 - a) perangkat daerah provinsi mendistribusikan vaksin, Peralatan Pendukung, dan Logistik ke tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan kendaraan berpendingin khusus, *cool box/vaccine carrier* atau alat transportasi vaksin lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin PMK.

- b) Vaksin yang diterima oleh perangkat daerah kabupaten/kota, disimpan dalam *cool room*, *vaccine refrigerator* dan/atau tempat penyimpanan vaksin lain yang sesuai dengan jenis vaksin PMK pada suhu yang direkomendasikan oleh produsen vaksin.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- a) perangkat daerah kabupaten/kota setelah menerima vaksin, peralatan pendukung, dan logistik menyimpan di *cool room*, *vaccine refrigerator* dan/atau tempat penyimpanan vaksin lain yang sesuai dengan jenis vaksin PMK pada suhu yang direkomendasikan oleh produsen vaksin atau mendistribusikan langsung ke titik serah di pusat kesehatan hewan (puskeswan), peternakan (*farm*), pos pelayanan vaksinasi PMK, atau fasilitas pelayanan kesehatan hewan lainnya dengan menggunakan mobil box atau mobil puskeswan keliling, vaksin ditempatkan pada *cool box/vaccine carrier* atau alat transportasi vaksin lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin PMK. Simpan vaksin di *vaccine refrigerator* atau tempat penyimpanan vaksin sesuai dengan jenis vaksin PMK.
- b) perangkat daerah kabupaten/kota dapat mengambil vaksin, peralatan pendukung, dan logistik di tingkat provinsi secara mandiri sesuai dengan jadwal tibanya vaksin atau dibuat jadwal pengambilan sesuai alokasi.
- c) pada tingkat pusat kesehatan hewan (puskeswan), peternakan (*farm*), pos pelayanan vaksinasi PMK, atau fasilitas pelayanan kesehatan hewan lainnya petugas disarankan memantau ketersediaan vaksin dan logistik, meninjau kapasitas peralatan rantai dingin, serta memastikan manajemen penyimpanan vaksin dan logistik lainnya sesuai dengan SOP. Distribusi harus disertai dengan kelengkapan dokumen pengiriman vaksin PMK paling sedikit berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Vaksin PMK.
- Seluruh proses distribusi vaksin sampai ke tingkat pelayanan harus mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi dengan menerapkan rantai dingin (*cold chain*) yang direkomendasikan oleh produsen vaksin sehingga mampu memberikan kekebalan yang optimal kepada sasaran. Adapun pelaksanaan hal tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) distribusi vaksin wajib menggunakan *cool box*, *vaccine carrier* disertai dengan *cool pack* atau alat transportasi vaksin lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin PMK. Pada setiap *cool box*, *vaccine carrier* atau alat transportasi vaksin lainnya disertai dengan alat pemantau suhu. Lakukan tindakan disinfeksi pada permukaan *cool box*, *vaccine carrier* atau alat transportasi vaksin lainnya dengan menggunakan cairan disinfektan yang sesuai standar;
 - 2) menggunakan masker bedah/masker medis dan apabila diperlukan memakai sarung tangan pada saat melakukan penataan vaksin di *vaccine refrigerator* atau tempat penyimpanan vaksin lainnya;
 - 3) Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menangani vaksin dan logistik vaksinasi lainnya; dan
 - 4) Penyimpanan vaksin serta logistik vaksinasi lainnya mengacu pada SOP.

Pendistribusian vaksin, peralatan pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf E dapat diberlakukan sejak laporan kejadian PMK pertama kali atau penetapan wabah PMK pertama kali oleh Menteri Pertanian.

F. Pelaporan melalui iSIKHNAS.

Pelaporan Hasil Kegiatan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS adalah

1. Vaksinasi

Laporan vaksinasi dapat menggunakan aplikasi AIM 3.0 pada menu "program vaksinasi". Unduh data dapat dilakukan pada website iSIKHNAS pada "root 491" yaitu Laporan Vaksinasi Individual.

2. Pengobatan

Laporan pengobatan dapat menggunakan SMS atau dapat juga menggunakan aplikasi melalui browser yaitu <http://www.realtis.isikhnas.com> dengan format yaitu "OB [ID Kasus] ([Kode Obat] [Dosis] [Jumlah Hewan]...)". Unduh data dapat dilakukan pada website iSKHNAS pada "root 278" yaitu Laporan Pengobatan.

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan baik kasus sindromik, vaksinasi, pengobatan, dan konfirmasi diagnosa melalui iSIKHNAS dan laporan lain.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Mekanisme pencairan dana pelaksanaan kegiatan/ bantuan pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Pencairan dana pelaksanaan kegiatan/bantuan pemerintah ditetapkan oleh KPA dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan mekanisme pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mekanisme Pembayaran Dana Pelaksanaan Operasional Vaksinasi dan Pengobatan
 - a. Petugas pelaksana mengunduh rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan vaksinasi dan pengobatan dari iSIKHNAS;
 - b. Petugas pelaksana melakukan verifikasi dengan data yang ada di iSIKHNAS;
 - c. Petugas pelaksana melakukan pencetakan rekapitulasi laporan vaksinasi dan pengobatan yang telah di verifikasi dan diketahui oleh pejabat struktural eselon III atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
 - d. Hasil verifikasi disampaikan kepada PPK satker perangkat daerah provinsi sebagai dasar pencairan dana pelaksanaan; dan
 - e. PPK Satker membayarkan pencairan dana pelaksanaan berdasarkan usulan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan hasil verifikasi petugas pelaksana perangkat daerah provinsi.
2. Syarat pencairan dana operasional adalah:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaporkan melalui iSIKHNAS dan ditandatangani oleh petugas pelaksana penanganan vaksinasi dan pengobatan perangkat daerah kabupaten/kota setempat dan diketahui oleh Pejabat Penanggung jawab kegiatan (pejabat struktural eselon III atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi kesehatan hewan);
 - b. Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan Pengobatan dan Vaksinasi yang dikeluarkan oleh Provinsi berdasarkan usulan dari perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta SK Tim pelaksana kegiatan lainnya berdasarkan usulan dari pimpinan di masing-masing instansi/organisasi profesi/stakeholder lainnya yang mendukung Kegiatan Pengobatan dan Vaksinasi dalam rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - c. Rekap pelaksanaan kegiatan;

- c. Rekap pelaksanaan kegiatan;
 - d. Kuitansi;
 - e. Fotokopi KTP dan NPWP petugas pelaksana; dan
 - f. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh petugas dan diketahui oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi kesehatan hewan.
3. Dokumen SPJ Operasional vaksinasi dan pengobatan dana pelaksanaan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian pengguna dokumen adalah sebagai berikut:
- a. Satu set dokumen asli akan diarsipkan oleh bendahara satker pelaksana Sebagai dokumen pencairan;
 - b. Satu set dokumen akan di arsipkan oleh bidang teknis yang menjadi verifikator; dan
 - c. Satu set dokumen diarsipkan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Sumber dana kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku TA 2022 Nomor S-204/MK.2/2022 dialokasikan pada :

1. DIPA APBN Tahun Anggaran 2022 melalui dana tugas pembantuan (TP) Perangkat Daerah Provinsi. Pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terdiri dari:
 - a. Pembelian obat-obatan;
 - b. Perlengkapan pendukung kegiatan pengobatan;
 - c. Operasional kegiatan pengobatan dari distribusi obat-obatan pusat atau dana tugas pembantuan (TP) perangkat daerah provinsi sebesar Rp.10.000/dosis;
 - d. Operasional vaksinasi sebesar Rp.25.000/dosis; dan
 - e. Sarana rantai dingin meliputi *coolroom/cold storage* dan/atau pendukung *coolroom/cold storage*. Penempatan *coolroom/cold storage* ada di perangkat daerah provinsi.
2. DIPA APBN Tahun Anggaran 2022 melalui kantor pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terdiri dari:
 - a. Pembelian vaksin dan obat-obatan;
 - b. Perlengkapan pendukung kegiatan vaksinasi dan pengobatan;
 - c. Operasional kegiatan pengobatan sebesar Rp.10.000/dosis; dan
 - d. Sarana rantai dingin meliputi *vaccine refrigerator, vaccine transport boxes, standard refrigerator, coolroom/cold storage* dan/atau pendukung *coolroom/cold storage*.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota. Pembinaan oleh Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dapat difasilitasi melalui APBN dan/atau APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Pembinaan meliputi aspek Pengelolaan Program Vaksinasi dan pengobatan, aspek administratif dan aspek teknis lapangan pelaksanaan vaksinasi.

B. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya berkoordinasi secara berkala agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pendampingan meliputi aspek pengelolaan program vaksinasi dan pengobatan, aspek administratif dan aspek teknis lapangan pelaksanaan vaksinasi. Pendampingan dilakukan terhadap upaya menjaga kualitas vaksin dan teknis vaksinasi serta monitoring pasca vaksinasi.

BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN

A. *Output*

Output kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yaitu terlaksananya kegiatan vaksinasi sebanyak 810.000 + 28.841.638 dosis (total 29.651.638 dosis) dan pengobatan sebanyak 2.181.130 dosis terhadap hewan.

B. *Outcome*

Meningkatnya jumlah ternak yang mempunyai kekebalan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku. Meningkatkan jumlah ternak yang dapat diselamatkan dari dampak Penyakit Mulut dan Kuku. Meningkatkan percepatan pemulihan kondisi ternak terdampak Penyakit Mulut dan Kuku.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Identifikasi risiko (penetapan titik kritis dan menyusun daftar risiko) dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Petunjuk teknis yang mudah digunakan sebagai acuan.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan tidak sesuai.
3. Keterlambatan sosialisasi kegiatan di tingkat Provinsi/ Kab/Kota/Pelaksana.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal palang yang telah ditetapkan
5. Kegiatan tidak terlaksana dengan optimal karena keterbatasan SDM;
6. *Output* kegiatan tidak sesuai dengan target; dan
7. Pelaporan tidak dilaksanakan sesuai dengan target.

Untuk menghindari resiko/hambatan/kendala pada kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diperlukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) antara lain:

1. mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta memberikan jalan pemecahannya;
2. mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan;
3. mengevaluasi pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan;
4. memperoleh masukan bagi penyempurnaan kegiatan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang akan datang;
5. mengevaluasi maksud dan tujuan Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan
6. penilaian terhadap kegiatan Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi pengendalian internal, pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan secara reguler oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu waktu sehingga perkembangan kegiatan akan terus termonitor. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

C. Pelaporan

Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berjenjang dari petugas, perangkat daerah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi dan pusat. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut:

1. Petugas harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab data dan pelaporan secara *online* melalui aplikasi iSIKHNAS serta laporan administrasi kepada perangkat daerah kabupaten/kota, dengan tembusan kepada perangkat daerah provinsi;
2. Perangkat daerah kabupaten/kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari petugas di lapangan berdasarkan data iSIKHNAS dan laporan administrasi untuk disampaikan ke perangkat daerah provinsi; dan
3. Perangkat Daerah Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari perangkat daerah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan.

BAB X
KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah dan/atau operasional vaksinasi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pelaksana kegiatan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta *stakeholder* terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH
NIP. 196602231993031001